

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Ageng Yudha Setiawan

NPP. 31.0507

Asdaf Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: agengyudhas17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, MAK, Ak, CA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research has problems with restaurant tax collection not running properly which causes restaurant tax revenue in Lamongan Regency to be not optimal such as delinquent restaurant tax payments, paying taxes but not in accordance with monthly income turnover, revoking tapping boxes to avoid recording transactions made in the business and cheating in providing monthly turnover income reports in the restaurant business. **Objective:** To find out the optimization of restaurant tax collection and find out the steps taken by the Lamongan Regency Regional Revenue Agency in overcoming problems and overcoming obstacles in collecting restaurant tax. **Research Methods:** the method used in this research is descriptive qualitative research method and data collection techniques using interviews and documentation. **Theory:** This research uses optimization theory according to Sutedi. **The results** showed that the optimization of Restaurant Tax collection from year to year in Lamongan Regency experienced instability as can be seen from the percentage of restaurant tax revenue which can be said to go up and down. This can happen because there are still many taxpayers of tax objects who have not registered their tax objects, pay taxes with turnover that is not in accordance with what is obtained, and there are still restaurants that are irregular in tax payments so that the receipt of Restaurant Tax revenue in Lamongan Regency is unstable. **Suggestions** from researchers are that the lamongan regional revenue agency needs to classify restaurant criteria in more detail in regional regulations that are not only based on turnover and not equalized tax collection in each restaurant because each restaurant has different turnover or income, conduct socialization to the public about Lamongan Regency Regional Regulation Number 12 of 2010 concerning Regional Taxes and socialize the use of tapping boxes and E-SPTPD applications.

Keywords : Optimization, Tax Restaurant , Regional Original Revenue (PAD)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini terdapat permasalahan pada pemungutan pajak restoran tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan tidak optimal seperti menunggak pembayaran pajak rumah makan, membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan omset penghasilan perbulan, mencabut *tapping box* guna menghindari merekam transaksi yang dilakukan pada bisnis dan kecurangan dalam pemberian laporan penghasilan omset perbulan dalam bisnis rumah makan. **Tujuan :** Untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak restoran dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengatasi permasalahan dan mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak restoran. **Metode Penelitian :** metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. **Teori :** Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi menurut Sutedi. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Restoran dari tahun ke tahun di Kabupaten Lamongan mengalami ketidakstabilan bisa dilihat dari presentase pendapatan pajak restoran yang bisa dikatakan naik turun. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak wajib pajak dari objek pajak yang belum mendaftarkan objek pajaknya, membayar pajak dengan omset yang tidak sesuai yang didapatkan, dan masih ada rumah makan yang tidak teratur dalam pembayaran pajak sehingga penerimaan pendapatan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan tidak stabil. **Saran** dari peneliti yaitu badan pendapatan daerah lamongan perlu mengklasifikasikan kriteria restoran secara lebih detail pada peraturan daerah yang tidak hanya berdasarkan omset dan tidak disama ratakan pemungutan pajaknya di setiap restoran karena setiap restoran memiliki omset atau pendapatan yang berbeda-beda, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan melakukan sosialisasi kegunaan alat *tapping box* dan aplikasi E-SPTPD.

Kata kunci: Optimalisasi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan negara memang sangat vital untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pendapatan tersebut diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk pembangunan negara secara keseluruhan. Pemerintah memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola dan mengarahkan kegiatan ekonomi negara. Menurut (Sinurat & Panjaitan, 2017), “keuangan daerah adalah keseluruhan kewajiban dan hak daerah dalam rangka pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bisa dinilai secara uang, terutama semua bentuk harta yang berkaitan dengan kewajiban dan hak daerah”. Untuk itu, diperlukan dana yang cukup besar agar pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah dari sumber lain, antara lain pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pajak daerah, dan retribusi daerah, merupakan beberapa sumber PAD.

Pajak daerah didefinisikan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak daerah adalah salah satu komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran besar dalam kontribusi pembiayaan suatu daerah. Memahami potensi pajak daerah dan mengelolanya dengan baik adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan

Berdasarkan dengan konteks kewenangan pemerintah Kabupaten Lamongan, terdapat sebanyak sembilan jenis pajak yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Satu diantara aspek yang akan diperhatikan penulis merupakan pajak Restoran. Pajak ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah, karena jika dikelola dengan efektif dan efisien maka pendapatan dari pajak restoran bisa menjadi sumber pendapatan yang besar.

Berkaitan dengan ini, sebagai kabupaten yang memiliki nilai potensi yang cukup besar pada bagian penerimaan pajak restoran, penulis berikut ini saya sertakan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan pada lima tahun terakhir pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1

Data target dan realisasi pajak restoran terhadap pendapatan daerah kabupaten Lamongan tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
2020	Rp. 6.524.000.000,00	Rp. 6.494.428.705,00	99,55 %
2021	Rp. 6.740.000.000,00	Rp. 5.432.940.199,00	80,61 %
2022	Rp. 7.430.000.000,00	Rp. 8.265.728.031,00	111,25 %

2023	Rp. 9.885.000.000,00	Rp. 9.569.023.252,00	96,80 %
------	----------------------	----------------------	---------

Sumber : *Bapenda-lamongan.com*

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada Realisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan dari tahun 2020-2023 pendapatan pajak restoran di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan tetapi di tahun 2023 menurut presentase mengalami penurunan dari tahun 2022 dan bisa dikatakan pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditentukan sehingga presentase penerimaan pajak restoran mengalami ketidakstabilan untuk itu dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan dikatakan belum baik. Beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab dari realisasi penerimaan pajak yang menurun:

1. **Menunggak pembayaran pajak rumah makan:** Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, baik dari individu maupun pengusaha yang terlibat dalam bisnis restoran membuat penerimaan pajak restoran tidak stabil.
2. **Memberikan laporan palsu tentang pendapatan omset perbulan:** masih ditemukan wajib pajak yang bertindak curang dengan mencabut *tapping box* sehingga pencatatan pendapatan restoran tidak tercatat dengan baik sehingga laporan yang diberikan tidak sesuai dengan pendapatan perbulan restoran.
3. **Kurang bayar pajak:** Ditemukan restoran yang membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah ditelusuri pihak restoran memberikan laporan palsu tentang pendapatan perbulan sehingga pembayaran pajak berkurang dari pajak yang seharusnya dibayarkan

a. Penelitian Terdahulu

Hana Putri Dante Dan Lasminiasih Pada Tahun 2021 Melakukan Penelitian Dengan Judul "Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019". Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Dengan Pendekatan Kuantitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019 sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 100,02%. Sedangkan, untuk persentase kontribusi terbesar berada di tahun 2019 sebesar 7,91% dan terendah tahun 2017 sebesar 6,26% dengan rata-rata kontribusi 7,15% yang berada dikategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.(Dantes & Lasminiasih, 2021)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyu Ningsih dan Amir Hidayatulloh pada tahun 2020, dengan judul "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran", menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimilikinya serta sanksi yang akan diterima ketika pemilik restoran melanggar aturan tersebut. Akan tetapi, kepatuhan pemilik restoran untuk membayarkan pajak restorannya tidak dipengaruhi oleh omset, pemeriksaan, relasi sosial, maupun persaingan usaha.(Angel Siti Fatimah & Aini Rahmah, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Fadhilah Nurjaman Kasahara dan Rahma Nazila Muhammad pada tahun 2023 berjudul "Evaluasi Penerapan Tapping Box Dalam Penerimaan Pajak.Hiburan, Pajak.Restoran, Pajak.Hotel, Dan.Pajak Parkir Dengan.Menggunakan Model.End User.Computing Satisfaction Di Kota Sukabumi". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perangkat tapping box (hardware) sudah memenuhi 8 karakteristik yang wajib ada pada sebuah sistem, sampai dengan triwulan I tahun 2022 perangkat tapping box sudah diterapkan sebanyak 42 perangkat pada wajib pajak di Kota Sukabumi. (2) Evaluasi EUCS ditemukan bahwa software yang digunakan untuk membantu jalannya tapping memberikan kelengkapan, kemudahan, dan ketepatan waktu yang sudah memenuhi kebutuhan pengguna (brainware), hanya keakuratan data yang dihasilkan tidak mencapai 100%. (3) Dampak penerapan tapping box sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir di Kota Sukabumi, tetapi pada masa pandemi covid-19 penerapan tapping box tidak memiliki dampak terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Sukabumi. (Fadhilah Nurjaman Kasahara & Nazila Muhammad, 2023)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Laily Nur Fitriani, Nuwun Priyono dan Agustina Prativi Nugraheni pada tahun 2022, dengan judul "Efektivitas Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Magelang Tahun 2010-2020", menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran efektivitas realisasi pajak restoran tahun 2010-2020 berfluktuasi secara signifikan, dengan tingkat efektivitas maksimum terjadi pada tahun 2014 sejumlah 148,49 persen. Tahun 2011 termasuk tahun dengan efektivitas pajak restoran terendah, yaitu sejumlah 96,75 persen. Tahun anggaran 2019 memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan kota dari pajak restoran sejumlah 4,54 persen, sedangkan tahun anggaran 2010 memiliki kontribusi terendah sejumlah 1,92 persen. (Laily Nur Fitriani et al., 2022)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Verlinda Anisa Putri dan Muhammad Farid Ma'ruf pada tahun 2023, dengan judul "Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020", menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran Surabaya antara 2016 dan 2020 rata-rata 98,65 persen. Kontribusi rata-rata pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah 8,37%. Temuan penelitian ini menunjukkan kegunaan pajak restoran. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil. Akibatnya, pemerintah dan pihak lain bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi perpajakan yang besar di restoran. (Putri & Ma'ruf, 2022)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dwi Syahnaz pada tahun 2021, dengan judul "Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E-Sptpd (Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Di Kota Depok", menggunakan metode kualitatif dengan paradigma intepretif dan pendekatan etnometodologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pemilik restoran dalam pelaporan pajak restoran. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pemilik restoran terhadap perpajakan dan lokasi yang terpencil membuat petugas pajak yang ada dilapangan sulit mengetahui keberadaan restoran tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok juga tidak membuahkan hasil kesadaran para pemilik restoran terhadap kewajiban perpajakannya karena masih banyak pemilik restoran yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut. (Syahnaz, 2021)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Seno Sudarmono Hadi pada tahun 2021, dengan judul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bprd) Dki Jakarta Tahun 2015-2019", menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2015 sebesar 109%, tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017 sebesar 98%, tahun 2018 sebesar 109% dan pada tahun 2019 sebesar 102 %. Untuk kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2015-2018 sebesar 8% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9%. Untuk efektivitas penerimaan pajak restoran sudah dapat dikatakan sangat efektif namun untuk kontribusi pajak restoran masih kurang. Untuk itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta harus meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dengan melakukan pendataan lapangan secara teliti dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan kota Jakarta.(Seno Sudarmono Hadi, 2021)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ramadhan, Set Asmapane dan Rusliansyah pada tahun 2021, dengan judul "Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda", menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran berfluktuasi bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Samarinda berfluktuasi yang mana periode 2011-2015 pada kategori sangat efektif mulai dari 101,39%-113,14%, mengalami penurunan menjadi efektif periode 2016 sebesar 98,72%, kembali meningkat menjadi sangat efektif periode 2017-2019 sebesar 101,01%-115,96%. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2015 pada kategori sangat kurang, kategori kurang tahun 2016, kembali menurun menjadi sangat kurang di tahun 2017 dan tahun 2018-2019 meningkat dengan kategori kurang.(Ramadhan et al., 2022)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Widya Dwi Nurma Dewi dan Dyah Pravitasari pada tahun 2022, dengan judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar Influence Of Service Quality, Tax Audit, And Tax Sanctions On Compliance Restaurant Taxpayer In Blitar City", menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan mempengaruhi secara positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak restoran. Sementara pada variabel sanksi perpajakan tidak mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak restoran.(Pravitasari, 2022)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yosef Gilbert Parhula Aruan pada tahun 2021, dengan judul "Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau", menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian target pajak restoran dibantu program insentif pajak restoran selama masa pandemi Covid-19 ini berjalan kurang efektif karena masih ada beberapa indikator pengukuran efektivitas yang dipakai belum terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi lagi mengenai program insentif pajak restoran ini kepada wajib pajak diseluruh Kota Pekanbaru, kemudian perlu mengoptimalkan objek-objek pajak restoran yang belum terdata serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib-wajib pajak yang kurang disiplin dalam melaksanakan kewajibannya agar program yang telah dibentuk dapat berjalan efektif.(Aruan, 2021)

b. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode dan teori yang relatif masih sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, namun terdapat perberbedaan dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisa yang menjadi faktor penyebab tidak stabilnya presentase penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan teori optimalisasi pemungutan pajak dari (Sutedi, 2008). Penulis juga memberikan saran dan masukan yang belum pernah diterapkan di penelitian sebelumnya yang diharapkan mampu mengatasi dan mengefisienkan penerimaan pajak restoran.

c. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemungutan pajak yang baik dan benar dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan dan faktor -faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan lalu kemudian menganalisa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran.

II. METODE

Dalam karya tulis ini penulis memakai metode penelitian kualitatif deskriptif yang dikaji dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif diartikan oleh (Sugiyono 2010) yakni metode untuk menganalisis suatu hasil penulisan tetapi kesimpulan yang didapat adalah bersifat induktif. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk melakukan penelitian di lokasi magang. Dengan menggunakan teknik ini, penulis memberikan gambaran secara detail mengenai fenomena yang terjadi di tempat magang tanpa mengalihkan perhatian dari tujuan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada, dan bukan fokus untuk menjerat orang atau kelompok tertentu.

(Sugiyono 2010) mengartikan dan menjelaskan bagaimana teknik penulisan didefinisikan sebagai suatu tahapan dalam proses ilmiah untuk mengumpulkan data kepentingan studi untuk tujuan menyelesaikan proses penulisan dan memenuhi tujuan Penulisan. Agar hasil dan tujuan penulisan lebih terarah, sistematis, dan terarah, Penulis menggunakan proses penulisan untuk menetapkan langkah-langkah dari rumusan masalah hingga kesimpulan. Metodologi penulisan akan menguraikan prosedur yang harus diikuti oleh penulis selama proses penulisan. Prosedur sebuah metode kualitatif digunakan dalam pendekatan yang diambil dari penulisan. Penulis memilih teknik kualitatif sehingga dapat menjelaskan realitas sesuai kondisi lapangan di balik fokus permasalahan yang kompleks dan mendalam. Dengan menggunakan metodologi deskriptif, pendekatan kualitatif juga digunakan dalam penulisan untuk menghubungkan kesesuaian antara teori yang relevan dengan kenyataan hasil di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi pemungutan Pajak Restoran dari tahun ke tahun di Kabupaten Lamongan mengalami ketidakstabilan bisa dilihat dari presentase pendapatan pajak restoran yang bisa dikatakan naik turun. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak wajib pajak dari objek pajak yang belum mendaftarkan objek pajaknya, membayar pajak dengan omset yang tidak sesuai yang didapatkan, dan masih ada rumah makan yang tidak teratur dalam pembayaran pajak sehingga penerimaan pendapatan Pajak

Restoran di Kabupaten Lamongan tidak stabil. Menurut teori (Sutedi, 2008) ada berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ajak Sacarang Burung Walet dengan berbagai cara yaitu:

3.1. Belum tercapainya optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran

Penerapan teori (Sutedi 2008) dalam optimalisasi pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah memang dapat menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memajukan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 cara-cara untuk meneliti tentang optimalisasi pemungutan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan yaitu:

3.1.1 Memperluas Basis Penerimaan

Ditemukan banyak restoran baru yang muncul dan masih ada restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maka harus dilakukan kegiatan identifikasi restoran yang ada di Kabupaten Lamongan yang dilakukan melalui langkah-langkah yang telah diatur sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengidentifikasian terhadap wajib pajak restoran baru adalah kegiatan yang perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat. Dimulai dari tahap pendaftaran, pendataan, dan penetapan, pemungutan dan penyetoran. Mengklasifikasikan kriteria restoran secara lebih detail pada peraturan daerah yang tidak hanya berdasarkan omset dan tidak disama ratakan pemungutan pajaknya di setiap restoran karena setiap restoran memiliki omset atau pendapatan yang berbeda-beda.

3.1.2 Memperkuat Proses Pemungutan

Memperbaiki mekanisme pemungutan pajak adalah suatu proses yang melibatkan reformasi dan perbaikan sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengumpulan pajak. Peningkatan kualitas petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak dengan sesegera mungkin untuk mengirimkan perwakilanya untuk mengikuti pelatihan sertifikasi juru sita sehingga BAPENDA punya hak untuk melakukan penyitaan ke restoran yang telah menunggak pembayaran pajak restoran. Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak oleh Bapenda sudah berupaya memberi pelayanan terbaik. Antara lain melakukan pendataan dengan mendatangi wajib pajak ke lokasi, memberi sosialisasi mengenai pajak yang harus dibayar.

3.1.3 Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan Pajak Restoran terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*) dengan nominal yang sesuai dengan data dari alat *Tapping Box* pada Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir untuk tetap mengacu pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Perlu dilakukan Pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyiapkan tim khusus guna membantu dalam pengawasan pajak restoran.

3.2 Faktor penghambat yang Dihadapi Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan

3.2.1 Penggunaan E-SPTPD

Dalam penggunaan E-SPTPD banyak warga yang belum tau bagaimana cara penggunaan E-SPTPD ini sehingga banyak objek pajak yang diluar jangkauan Bapenda yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai objek baru penerimaan pendapatan pajak restoran.

3.2.2 Pemasangan Tapping Box

Saat penelitian di lapangan ternyata masih ada WP yang menolak pemasangan alat tapping box tersebut di restoran mereka. Sehingga menyusahkan pihak Bapenda untuk melakukan penacatn transaksi pendapatan restoran.

3.2.3 Kurangnya SDM yang memadai

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan juga masih ada beberapa kekurangan dalam hal pengawasan langsung di lapangan seperti kurangnya jumlah personil yang dapat melakukan pengawasan berkala secara langsung dan belum adanya juru sita di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3.3 Upaya Badan Pendapatan Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Lamongan pada sektor pajak restoran diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

Berikut beberapa strategi dan langkah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan:

- a. Sosialisasi tentang alat Tapping box
- b. Sosialisasi E-SPTPD
- c. Pembentukan Satgas Saber Pajak
- d. Pelatihan Juru Sita

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan, peneliti berdiskusi dengan salah satu pemilik restoran di Kabupaten Lamongan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak yang mengatakan bahwa restoran yang saya jalankan masih baru dan untuk pendapatan setiap bulannya belum bisa mencapai target yang diinginkan jadi saya menunda untuk melaporkan usaha saya ke pihak petugas pajak, Oleh sebab itu restoran saya belum terdaftar dan belum membayar pajak. Kegunaan membayar pajak juga masih belum paham jadi peraturan mengenai pajak restoran sebenarnya harus di sosialisasikan dan sebenarnya restoran saya sudah atau belum termasuk dalam wajib pajak yang harus membayar pajak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya mengira bahwa masih banyak lagi restoran di Kabupaten Lamongan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kepala Badan Pendapatan daerah yaitu Bapak

Pujo Brota Iriawan P, SE., MM.,MM.Kes. beliau mengatakan Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan di beberapa sektor masih harus di optimalkan dan masih harus ditingkatkan lagi beberapa usaha-usaha atau cara agar pendapatan pajak restoran meningkat, sehingga yang menjadi kendala besar berasal dari wajib pajak itu sendiri yang masih belum patuh dan disiplin terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat diatasi, Namun pada hal ini pendapatan pajak restoran di Kabupaten Lamongan setiap tahun mengalami kenaikan bahkan telah melebihi target yang ditetapkan akan tetapi target yang telah ditetapkan dan pendapatan yang diterima di beberapa sektor pajak masih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan padahal potensi dari pajak restoran di daerah ini cukup besar. Dan untuk pengawasan dalam pemungutan pajak peneliti berdiskusi dengan Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi yaitu Ibu Devvy Pramasti W, S.STP., M.PSDM bahwa: Untuk melakukan kegiatan pengawasan diluar lingkungan Badan Pendapatan Daerah maka kami membentuk suatu tim khusus yaitu satgas saber pajak yang berkerja sama dengan pengadilan negeri kabupaten lamongan sebagai APH untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung kepada subjek pajak restoran guna memantau secara berkala dan untuk mengingatkan kepada wp agar tidak telat untuk membayar pajak karena jika wp membayar pajak akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam peraturan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Dalam penelitian mengenai bahwa ada suatu restoran yang sudah tercatat sebagai wajib pajak tetapi selama 2 tahun tidak pernah membayar pajak dikarenakan restoran tersebut mempunyai kontribusi di suatu club sepak bola dan pihak restoran berpikir jika kita mempunyai kontribusi di dalam Kabupaten maka tidak perlu membayar pajak lagi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis terhadap permasalahan dari optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan yaitu Pemungutan pajak di setiap sektor objek pajak masih belum bisa dikatakan optimal karena masih banyak ditemukan kecurangan-kecurangan walaupun dari jumlah objek pajak restoran yang dari tahun ke tahun semakin bertambah seperti restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Lamongan. Masih adanya keterbatasan dari jumlah petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mensosialisasikan pajak restoran kepada masyarakat

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lamongan yaitu:

Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang diantaranya adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan, mengintensifkan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak restoran dari semua objek pajak restoran, pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan perundangan perpajakan mengenai pajak restoran, dan Peningkatan kualitas petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pengusaha restoran atau wajib pajak yang susah untuk bertemu dikarenakan keberadaan wajib pajak yang berada di luar kota.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari potensi dan kapasitas penerimaan pajak restoran bisa dibidang cukup besar di Kabupaten Lamongan, namun berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, fakta menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang sesuai aturan masih terlampaui jauh dari kata ideal. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa membawa dampak perubahan untuk dimasa yang akan datang, penulis juga berharap penelitian ini dapat dilakukan pada masa selanjutnya guna mengontrol apakah sudah terus dilakukan upaya-upaya perbaikan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan atas kerjasama, dukungan, dan kontribusi yang luar biasa dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan bantuan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, penelitian ini tidak akan terwujud. Kontribusi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sangat berharga dalam memperkaya hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengoptimalkan pajak daerah di Kabupaten Lamongan. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya yang tidak ternilai harganya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Angel Siti Fatimah, A., & Aini Rahmah, N. (2022). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>

Aruan, Y. G. P. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *IPDN Jatinangor*, 3, 103–111.

Dantes, hana putri, & Lasminiasih. (2021). Analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di provinsi DKI Jakarta Tahun2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743–2750.

Fadhilah Nurjaman Kasahara, R., & Nazila Muhammad, R. (2023). Evaluasi Penerapan Tapping Box Dalam Penerimaan. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 284–296.

Laily Nur Fitriani, Nuwun Priyono, & Agustina Prativi Nugraheni. (2022). EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN MAGELANG Tahun 2010-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 48–56. <https://doi.org/10.51903/jimeb.v1i2.351>

Pravitasari. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar Influence Of Service Quality, Tax Audit, And Tax Sanctions On Compliance Restaurant Taxpayer In Blitar City. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(1), 37.

Putri, V. A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 1517–1528. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1517-1528>

Ramadhan, I., Asmapane, S., & Rusliansyah. (2022). Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3), 694–700.

Seno Sudarmono Hadi. (2021). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD) DKI JAKARTA TAHUN 2015-2019*. 3(2), 6.

Syahnaz, A. D. (2021). Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E-Sptpd (Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Di Kota Depok. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(2), 17–38. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i2.627>

Sinurat, M. & Panjaitan, H.S (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Tindakan Kelas Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

